



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SANATI binti UMAR, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082129983118, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syanasanti@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

YUSMADI bin NYAK SAMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2020/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2020/MS.Str



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta

2. Nikah Nomor : 0229/001/IX/2016 tanggal 12 September 2016;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Raihan Fatihan, lahir tanggal 10 Maret 2017 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) minggu saja sempat Penggugat karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

a. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;

b. Tergugat tidak mau beribadah dan tidak pernah menjadi imam shalat dalam keluarga;

c. Tergugat kurang menyukai orangtua Penggugat;

6. Bahwa dahulu setelah menikah Tergugat meminjam mahar Penggugat sebanyak 15 (lima belas) gram dan uang sebanyak 3 (tiga) juta dan Tergugat berjanji akan membayar emas beserta uang tersebut namun sampai saat ini belum dikembalikan;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2020/MS.Str



untuk shalat idul fitri di rumah orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau dan menyuruh Penggugat untuk pulang sendiri dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dengan menggunakan sepeda motor bahkan Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir dan memukul Penggugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

9. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparaturnya namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raihan Fatihan** umur 3 (tiga) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2020/MS.Str



mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Yusmadi bin Nyak Saman**) terhadap Penggugat (**Sanati binti Umar**);
 3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Raihan Fatihan**, Lahir di Bener Meriah tanggal 10 Mei 2017;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2020/MS.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor : Nomor 228/Pdt.G/2020/MS.Str dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari , tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami YUNANTO sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN dan ALIMAL YUSRO SIREGAR masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASBULLAH WAHYUDIN

YUNANTO

ALIMAL YUSRO SIREGAR

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	351.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

SUKNA, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)